



PUTUSAN

Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat Kediaman di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Kampung Pelelangan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 04 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tandun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Pelelangan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di orangtua Pemohon di Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di jalan Trans Papua, Distrik Boven Digoel dan sekarang Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Pelelangan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai anak yang bernama : XXXXX, berumur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin Pemohon;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain, dan Pemohon tidak tahu penggunaan uang tersebut;
 - c. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dengan nama Dadi terbukti dari pengakuan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Desember 2013, Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orangtua Termohon di Kp. Pelelangan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali kepada Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Desember 2013, Termohon memberi kabar kepada Pemohon melalui Handphone Termohon bahwa Termohon sudah nikah sirri dengan laki-laki lain dan sudah mengandung / hamil 2 (dua) bulan setelah mendengar kabar tersebut Pemohon kecewa dan sakit hati kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan dan tidak akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon lebih memilih menceraikan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Mrk, melalui Pengadilan Agama Pandeglang yang dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tanggal 04 Mei 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi teman dekat, masing-masing sebagai berikut :

1. Ririn Fathonah binti Imam Baihaqi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sewaktu sama-sama di Boven Digoel;
- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Pemohon sempat mengajak Termohon tinggal di Mess tempat bekerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saksi mengetahui dari buku nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan bertempat tinggal di Mess perusahaan di Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXX, umur 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama di Mess perusahaan selama 1 bulan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pandeglang dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon bahwa selama Termohon pulang ke rumah orangtua di Pandeglang hanya sekali pernah



memberi kabar kepada Pemohon dan saat ini ia telah kembali kepada mantan pacarnya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan karena tidak pernah saling mengunjungi dan menemui;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bangunan), bertempat tinggal di Kampung Jagebob Raya, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sewaktu sama-sama di Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Pemohon sempat mengajak Termohon tinggal di Mess tempat bekerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan saksi mengetahui dari buku nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan bertempat tinggal di Mess perusahaan di Kabupaten Boven Digoel dan tidak jauh dari mess saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun pada bulan Juni 2013 Termohon pamit pulang beserta anaknya ke rumah orang tuanya di Pandeglang dan sampai saat ini tidak pernah kembali, selama lebih dari 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, setiap Pemohon menelpon Termohon, Termohon tidak menanggapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari telephone Termohon kepada Pemohon yang terdengar oleh saksi, bahwa Termohon sudah menikah sirri dan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali kembali kepada Pemohon dan begitu sebaliknya, Pemohon juga tidak pernah menemui Termohon di orangtua Termohon di Pandeglang;
- Bahwa Termohon pernah berhutang uang kepada saksi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada waktu Termohon masih bersama Pemohon di Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri, namun Pemohon masih mengirim nafkah buat anak Pemohon dan Termohon yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang ke persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dalam persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar menunggu, agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

7 | H a l

Putusan Nomor: 0094/Pdt.G/2016/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Pandeglang, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) atas Pemohon dan Termohon, merupakan Akta Autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi teman dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon diatas berdasarkan pengetahuannya dari cerita Pemohon yang kemudian mengetahui telah pisah tempat tinggal. Atas keterangan saksi tersebut yang pada intinya hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gevolg) yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tanpa mengetahui sebab/alasan hukum yang jelas (*vrem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/perselisihan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada 04 Mei 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari Mess dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang, lebih selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan dan Pemohon tidak ada harapan untuk kembali karena Termohon sudah menikah;
4. Bahwa Pemohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum **pertama sampai ketiga** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang lama, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian terasa berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;



Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta adanya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami-istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan tidak menghiraukan menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum **keempat** Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyampaikan alasan perceraian yang mengisyaratkan pada alasan perceraian yang termuat pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI namun dalam fakta hukumnya tidak terbukti sesuai unsur yang ada didalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan fakta hukum tersebut dengan alasan yang lain sesuai permohonan Subsider Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim mengindikasikan alasan perceraian yang terbukti adalah alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) KHI. Dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

12 | H a l

Putusan Nomor: 0094/Pdt.G/2016/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, sebagai berikut :

1. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Termohon selaku isteri telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya"*, tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 2 tahun berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada Pemohon, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang pergi dengan izin hanya menjenguk orangtua telah menikah kembali adalah bukti Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Termohon yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon didepan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya;



Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 yang memohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu bain raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 3, yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim memperhatikan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perintah tersebut akan termuat dalam diktum amar Penetapan Ikrar Talak;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari kamis, tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI.,MH., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Suparlan, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuliani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	520.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Merauke, tanggal 09 Juni 2016

Untuk Salinan

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

- Amar Putusan ini telah disampaikan kepada Termohon sejak tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
.....

18 | H a l

Putusan Nomor: 0094/Pdt.G/2016/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)